



**SALINAN**

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA WAHYU AGUNG PRAYITNO ST  
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA URUSAN TATA LAKSANA  
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasar Surat Keputusan Lurah Wirokerten Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Kaswati Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, jabatan Kepala Urusan Tata Laksana mengalami kekosongan sejak tanggal 30 April 2024;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan di Kalurahan Wirokerten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 631);

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);
10. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA WAHYU AGUNG PRAYITNO ST SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA URUSAN TATA LAKSANA KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN

KESATU : Mengangkat Saudara Wahyu Agung Prayitno ST sebagai Pelaksana Tugas Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;

- KEDUA : Pelaksana Tugas Kepala Urusan Tata Laksana sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Urusan Tata Laksana sampai dengan ditetapkan Kepala Urusan Tata Laksana definitif;
- KETIGA : Kepada Saudara Wahyu Agung Prayitno ST diberikan tunjangan pelaksana tugas sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tunjangan yang melekat pada Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana diberikan setiap bulan sampai dengan diangkatnya Kepala Urusan Tata Laksana definitif;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Banguntapan  
pada tanggal 30 April 2024  
LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Banguntapan ;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

